



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdik@kabbb.go.id Kode Pos 40553

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/233-Disdikpora/2015

Tentang

Izin Pendirian
SMP Prima Mandala di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2015/2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca Surat Permohonan Ketua Yayasan Prima Al - Pakih Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: 17/SMP-PM/EKS/IV/2015, Tanggal 29 Juli 2015.
- Menimbang
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
 - Bahwa dalam upaya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Prima Al - Pakih mendirikan SMP Prima Mandala di Kecamatan Cipatat
 - Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin pendidikan kepada Yayasan Prima Al - Pakih untuk membuka SMP Prima Mandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2015/2016
- Mengingat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat
- Memperhatikan
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/340 6-Disdikpora/2014, Tanggal 27 Juli 2014 tentang Izin Rencana Pendirian
 - Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 2 s.d 6 November 2015 dengan hasil **layak untuk diberi izin pendirian**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Prima Al - Pakih untuk mendirikan SMP Prima Mandala di Jl. Raya Rajamandala No. 457 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat mulai tahun pelajaran 2015/2016
- Kedua Pemberian izin tersebut pada diktum pertama sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku
- Ketiga Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 16 November 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Dra. Hj. AGUSTINA PIYANTI MM
Pembina Muda
NIP. 19640230 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada

- 1 Yth Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Yth Sekretaris Jenderal Kemendikbud
- 3 Yth Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- 4 Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 5 Yth Bupati Bandung Barat
- 6 Yth Ketua Yayasan Prima Al - Pakih
- 7 Arsip